

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pasar Kliwon Kudus yang merupakan sebuah pusat pembelanjaan tradisional yang berada di Kota Kudus dan hasilnya telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti memaparkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja. yang mengacu pada Al-Quran dan Hadis.
2. Berdasarkan hasil penelitian di pasar tradisional Kliwon yang diperoleh peneliti, di mana para penjual dan pembeli sudah mengetahui kualitas pakaian merek tiruan yang dijual dan juga di beli, disamping itu para penjual juga menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. Kemudian alasan para penjual menjual pakaian merek tiruan karena adanya permintaan dari masyarakat terhadap pakaian merek tiruan tersebut, karena dari segi harga yang lebih murah dan juga kualitas yang hampir sama dengan aslinya. Selain itu, kejujuran dan sikap tanggung jawab dari penjual kepada para pembeli, menjadikan kenyamanan yang dirasakan pembeli menjadi bertambah dalam membeli suatu barang. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli yang cukup puas terhadap pelayanannya. Di sisi lain, beberapa prinsip etika bisnis Islam sudah dijalankan sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti mereka yang lebih mengutamakan niat ibadah kepada Allah dan jujur dalam menawarkan barang yang di perdagangan.
3. Faktor yang mendorong konsumen untuk tetap membeli barang tiruan ialah harga yang terjangkau, kualitas pakaian merek tiruan yang hampir sama dengan produk asli dan tren untuk mengikuti perkembangan jaman.

B. Saran-saran

Perlu dipertegas kembali mengenai aturan praktik jual beli barang tiruan di Indonesia. Penegakan hukum dari praktik tersebut hanya dapat dilakukan dengan delik aduan. Hal tersebut dapat menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia untuk selalu membeli barang tiruan dibanding dengan barang asli. Pemenuhan gaya hidup yang tidak sesuai dengan ekonomi juga akan semakin marak terjadi dengan kebiasaan membeli barang tiruan. Maka dari itu, masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai kerugian daripada penggunaan barang tiruan. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui bagaimana hukumnya apabila membeli barang tiruan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Karena sebaik baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqtni).

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Jual Beli Pakaian Merek Tiruan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Kliwon Kudus)”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang studi Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat peneliti harapkan sebagai bahan pertimbangan kearah kreatif berikutnya. Peneliti berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Akhirnya peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan atau sumbangsuhnya baik pikiran, waktu serta materi dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga senantiasa mendapat pahala dan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin Ya Robbal Alaamiin.